

PRAKTIK TYING AGREEMENT OLEH PT ASTRA HONDA MOTOR TERHADAP DUGAAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Nadia Aulia Anindhita, Ditha Wiradiputra
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Jalan Salemba Raya No. 4, Senen, Jakarta 10430
nadia.aulia11@ui.ac.id

Abstract

The Commission for Business Competition Supervision (KPPU) is an independent institution established to oversee the implementation of Law No. 5/1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which is stipulated through a Presidential Decree. As an institution authorized by Law No. 5/1999 to supervise business actors in carrying out their business activities so as not to carry out monopolistic practices and or unfair business competition, KPPU had decided the case regarding the alleged practice of a tying agreement carried out by PT Astra Honda Motor, as stated in the Decision of KPPU No. 31/KPPU-I/2019. This study aims to find out an overview of the practice of tying agreements based on Law No. 5/1999 and analyses the alleged practice of tying agreements carried out by PT Astra Honda Motor in the Decision of KPPU No. 31/KPPU-I/2019. This research was a descriptive and normative legal theory, which applied to statute and case approach. This study used the Law No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and some of verdicts of KPPU as its primary legal source and literature, expert's opinions, as well as journals and study report as secondary law source. Data in this study were analysed using qualitative technique.

Keywords: KPPU, tying agreement, business competition

Abstrak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Anti Monopoli untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU telah memutus perkara mengenai dugaan praktik perjanjian tertutup (*tying agreement*) yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor, yang tertuang dalam Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum mengenai praktik *tying agreement* berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan menganalisis mengenai dugaan praktik *tying agreement* yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dalam Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta putusan-putusan KPPU yang berkaitan dengan perjanjian tertutup (*tying agreement*) dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku referensi, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum atau hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kata kunci : KPPU, perjanjian tertutup, persaingan usaha

Pendahuluan

Seiring pesatnya perkembangan zaman, pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat, mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang

membuka lini usaha baru untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan. Hal tersebut berdampak pada persaingan antara pelaku usaha yang menjadi semakin ketat, maka tidak

jarang terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sedemikian tinggi mengakibatkan perlunya dibentuk suatu payung hukum agar menjaga iklim persaingan tetap kondusif. Maka dari itu, tercipta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut "UU Persaingan Usaha").

Dalam Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha, secara umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Perjanjian yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha adalah perjanjian yang dapat mengakibatkan mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar ataupun berupaya membatasi masuknya pesaing baru (Nadapdap, 2019). Perjanjian tertutup (*tying agreement*) itu sendiri termasuk ke dalam perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Persaingan Usaha, dikarenakan akibat terjadinya perjanjian tersebut pasti akan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Tying agreement* merupakan salah satu dari perjanjian tertutup atau *exclusive dealing*, yang diartikan sebagai suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai ketentuan pasar (Fitriana, 2017). *Tying agreement* dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual, atau pemasok (Nugroho, 2012), sehingga hal ini dikategorikan sebagai hambatan horizontal (bagi pelaku usaha lainnya).

UU Persaingan Usaha bersikap cukup keras terhadap praktik *tying agreement*, hal tersebut dapat dilihat dari perumusan pasal yang mengatur mengenai *tying agreement* dirumuskan secara per se illegal, yang artinya bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan

suatu praktik *tying agreement* tanpa harus melihat akibat dari praktik tersebut muncul, pasal ini sudah secara sempurna dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggarnya (Lubis, et al., 2017). Dengan demikian maka dalam pendekatan tersebut, dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan (Ningsih, 2019).

Salah satu pelaku usaha yang diduga melakukan praktik *tying agreement* adalah PT Astra Honda Motor. Secara singkat, dalam perjanjiannya memuat persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima peralatan minimal awal dan wajib menerima suku cadang lain dari PT Astra Honda Motor. Selain itu, ditemukan juga perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS. Dalam praktiknya, selain menjalankan kegiatan usaha manufaktur, perakitan dan distribusi sepeda motor Honda, PT Astra Honda Motor juga menjalankan kegiatan usaha berupa mendistribusikan suku cadang sepeda motor Honda, antara lain berupa pelumas (oli). Pada awal tahun 2021, KPPU memutus perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang dugaan kasus *tying agreement* yang melibatkan PT Astra Honda Motor terkait hal tersebut. Dalam putusannya, KPPU memutuskan bahwa PT Astra Honda Motor tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha terkait perjanjian pembelian bersyarat atau *tying agreement*, dan Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha terkait perjanjian potongan harga bersyarat atau *bundling agreement* atas penjualan pelumas sepeda motor. Putusan ini dibacakan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan atas Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 yang dilakukan Kantor Pusat KPPU dan secara daring pada 25 Februari 2021.

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah (i) bagaimana tinjauan umum mengenai praktik *tying agreement* berdasarkan UU Persaingan Usaha? (ii) bagaimana analisis yuridis terhadap dugaan praktik *tying agreement* yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dalam Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, yang menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yakni dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, doktrin-doktrin, dan norma hukum yang berkenaan isu hukum yang ada, yaitu dengan menganalisis ketentuan *tying* dan *bundling* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta menganalisis penggunaan pendekatan *rule of reason* dalam memutus perkara Nomor 31/KPPU-I/2019. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui metode kepustakaan, dengan munguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*) berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU Persaingan Usaha mengatur tentang bentuk-bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang ini juga mengatur secara khusus tentang pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk-bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang tersebut berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta posisi dominan pelaku usaha pada perusahaan tertentu yang dapat menciptakan timbulnya praktik monopoli. Sesuai amanat UU Persaingan Usaha pada sektor kelembagaan, dibentuklah lembaga yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu tugas dan fungsi KPPU yaitu menangani persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha (Sidabutar, 2020).

Keberadaan UU Persaingan Usaha yang berasaskan demokrasi ekonomi juga harus memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan masyarakat. Maka sudah sewajarnya kehadiran KPPU seperti "*a tool of social control and a tool of social engineering*". Hukum mempunyai fungsi sebagai alat perekayasa sosial, harus mampu melindungi tiga kepentingan yaitu kepentingan dasar, kepentingan umum, dan kepentingan sosial. Perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah perjanjian yang dapat mengakibatkan mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar ataupun berupaya membatasi masuknya pesaing baru (Nadapdap, 2019). *Tying agreement* merupakan salah satu dari perjanjian tertutup atau *exclusive dealing*, yang diartikan sebagai suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa, yang terdiri dari *exclusive distribution agreements*, *tying agreement*, *vertical agreement on discount*.

Berdasarkan hal tersebut, maka *tying agreement* dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilarang di mana terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya (Lubis, et al., 2017), atau setidaknya setuju bahwa ia tidak akan membeli produk itu dari pemasok lain manapun. *Tying agreement* ini pada umumnya dianggap sebagai alat untuk menahan suatu perdagangan, dan dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli (Negara, 2017). Pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai ketentuan pasar (Fitriana, 2017). *Tying agreement* dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual, atau pemasok (Nugroho, 2012), sehingga hal ini dikategorikan sebagai hambatan horizontal (bagi pelaku usaha lainnya).

Perjanjian tertutup itu sendiri termasuk ke dalam perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Persaingan

Usaha, dikarenakan akibat terjadinya perjanjian tersebut pasti akan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara tegas, Pasal 38 UU Persaingan Usaha telah mengatur bahwa apabila seseorang menemukan dan mengetahui adanya perbuatan yang diduga atau benar terjadi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha diperkenankan dan diharapkan untuk melaporkan dengan keterangan yang benar dan jelas kepada KPPU dengan disertai identitas pelapor. Larangan perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 UU Persaingan Usaha, yang mana menjadi landasan serta payung hukum dalam penegakan pelanggaran perjanjian tertutup. Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dimaksud dalam Pasal 15 UU Persaingan Usaha adalah:

- a. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau di tempat tertentu (*exclusive dealing*).
- b. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak (pelaku usaha) lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying*).
- c. Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok (*special discount*).
- d. harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau
- e. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Larangan perjanjian tertutup dimaksudkan untuk mencapai tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha, yaitu menjamin pelaku usaha agar dapat bersaing dengan sehat dalam pasar, dan menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antara para pihak yang menjalankan usaha. Dalam UU Persaingan usaha, mengenai perjanjian tertutup yang mana apabila pelaku usaha melakukan

perjanjian tertutup maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 47 UU Persaingan Usaha yaitu Tindakan Administratif, Pidana Pokok atau Pidana Tambahan.

Dugaan Praktik Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) yang Dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dalam Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019

Proses pemeriksaan KPPU dilakukan dengan memeriksa dugaan pelanggaran berdasarkan pendekatan sesuai UU Persaingan Usaha. Ada 2 (dua) pendekatan utama yang digunakan dalam perumusan pasal-pasal UU Persaingan Usaha untuk mengetahui apakah pelaku usaha terindikasi melanggar persaingan usaha atau tidak. Adapun kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* adalah suatu pendekatan yang menyatakan suatu perjanjian atau kegiatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang tanpa dibuktikan lebih lanjut dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan tersebut (Sirait, et al., 2010). Sedangkan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang dipergunakan oleh KPPU untuk membuat evaluasi mengenai akibat suatu perjanjian atau kegiatan tertentu, apakah telah menimbulkan akibat yang disebutkan oleh UU Persaingan Usaha (Anggraini, 2003). Kedua konsep klasik dalam hukum persaingan usaha itu memiliki perbedaan ekstrim yang juga tercermin pada UU Persaingan Usaha (Sidabutar, 2020).

Pada perumusan pasal-pasal UU Persaingan Usaha, ketentuan yang mencantumkan kata-kata "... yang dapat mengakibatkan ..." dan/atau "... patut diduga ...". Kata-kata tersebut mengartikan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya digunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah "dilarang", tanpa anak kalimat "... yang dapat mengakibatkan ...". Oleh karena itu, penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau kegiatan usaha, misalnya kartel pada Pasal 11 UU Persaingan Usaha dan praktik monopoli pada Pasal 17 UU Persaingan Usaha

dianggap menggunakan pendekatan *rule of reason* (Sidabutar, 2020).

Pada hakikatnya, semua tindakan yang terlarang secara *per se illegal* diasumsikan mengandung konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan *rule of reason*. Misalnya, Pasal 5 ayat (1) UU Persaingan Usaha tentang perjanjian penetapan harga, yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Pasal ini dimasukkan dalam kategori terlarang secara *per se illegal* (Sidabutar, 2020).

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha berbunyi: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: (a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok." Berdasarkan putusan KPPU No. 31/KPPU-I/2019, yang menyatakan bahwa PT Astra Honda Motor tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha, menurut Penulis tidak sesuai. Hal ini karena berdasarkan penjelasan yang Penulis jabarkan di atas jelas bahwa seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha terbukti, sehingga perlu dinyatakan PT Astra Honda Motor terbukti melanggar pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan usaha. PT Astra Honda Motor perlu mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 47 UU Persaingan Usaha, yaitu Tindakan Administratif, Pidana Pokok atau Pidana Tambahan. Putusan ini membawa keraguan bagi sebagian masyarakat, bahwa putusan lembaga penegak hukum ada kalanya mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan terutama pihak-pihak yang dirugikan atas

adanya pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha khususnya.

Penulis berpendapat bahwa PT Astra Honda Motor diperkenankan untuk melakukan perjanjian dengan para *main dealer* dan *dealer*, akan tetapi di dalam perjanjian tersebut tidak diperkenankan berisi ketentuan atau syarat agar mengenai keharusan pihak yang membeli barang atau jasa untuk bersedia membeli dari pelaku usaha yang memasok dan mengisyaratkan agar pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian penetapan harga dengan pelaku usaha lain. Dalam hal ini, perjanjian antara PT Astra Honda Motor dan *main dealer* harus dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha lain yang mungkin ingin melakukan kerja sama dengan pihak *dealer*. Dalam hal ini, tidak perlu ada pengikatan terkait persyaratan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok.

Dalam hal seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha terbukti, maka pelaku usaha perlu dinyatakan bersalah karena telah melakukan perjanjian tertutup (*tying agreement*), sehingga agar tidak terjadi perjanjian yang sifatnya *tying agreement* maka pelaku usaha perlu mengganti klausula perjanjian yang memuat persyaratan dari PT Astra Honda Motor kepada pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari PT Astra Honda Motor selaku pemasok, klausula ini perlu diganti dengan ketentuan tidak ada persyaratan untuk pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari PT Astra Honda Motor.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat dikatakan melakukan perjanjian tertutup (*tying agreement*) apabila memenuhi beberapa indikator berupa unsur dan kriteria yang diatur dalam Pasal 15 UU Persaingan Usaha. Apabila pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup, maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 47 UU Persaingan Usaha, yaitu Tindakan Administratif, Pidana Pokok atau Pidana Tambahan. Sedangkan dalam Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019, PT

Astra Honda Motor sebagai Terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan praktik *tying agreement*. Putusan ini membawa keraguan bagi sebagian masyarakat, bahwa putusan lembaga penegak hukum ada kalanya mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan terutama pihak-pihak yang dirugikan atas adanya pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha khususnya.

Susanti Adi Nugroho, (2012), *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Daftar Pustaka

Andi Fahmi Lubis, et al., (2017), *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Ayup Suran Ningsih, (2019), "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19, No. 2.

Binoto Nadapdap, (2019), *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) versus Tembok Kartel*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Diana Fitriana, (2017), "Manajemen Risiko Perbankan dan Dugaan Tindakan Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*) dalam Kegiatan Kerjasama Bancassurance antara Bank dan Asuransi", *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, Vol. 1, No. 1.

Lewinda Oletta Sidabutar, (2020), "Pendekatan "Per Se Illegal" dan "Rule of Reason" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Rechtsvinding*.

Pradipta Braja Negara, (2017), "Tinjauan Yuridis *Tying Agreement* dalam Penggunaan *Gantry Luffing Crane* Terhadap Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok (Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2.